



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **33** /KP/2011

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN SEMENTARA
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa berhubung situasi dan kondisi kepemimpinan pada Fakultas Kehutanan saat ini tidak memungkinkan dalam Pengelolaan Administrasi Fakultas, maka Rektor memandang perlu mengambil alih kepemimpinan sementara sebagai Pelaksana Harian Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
 6. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 9. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 10. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 824/KP/2010, Tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua Unit Pelaksana Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Untuk kepentingan dinas, maka sebagai Pelaksana Harian sementara Dekan Fakultas Kehutanan, diambil alih oleh Prof.H. Zamruddin Hasid, SE,SU Rektor Universtas Mulawarman sampai dengan terpilihnya Dekan Fakultas Kehutanan definitif ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2011

Rektor, P


Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU
Nip. 19550410.198301.1.001

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
6. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Semua Unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.